

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT DARI PENYADAPAN DALAM MENANGANI KASUS PIDANA KORUPSI

3.1 Hak dan Kewajiban Advokat Dalam Menjalankan Profesinya

Advokat sebagai salah satu profesi hukum yang mulia (*nobile officium*) menjalankan tugas dan fungsi negara secara tidak langsung yaitu melindungi masyarakat dan menegakan hukum, nilai – nilai moralitas yang dipegang oleh Advokat adalah :²⁴

1. Nilai – nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap martabat kemanusiaan
2. Nilai keadilan, yang merupakan dorongan untuk memberikan apa yang menjadi haknya
3. Nilai Kepatutan dan kewajaran, dalam arti bahwa mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat
4. Nilai Kejujuran, nilai yang menghindari perbuatan curang dan memelihara kejujuran, karena profesi Advokat bukanlah pekerjaan namun profesi terhormat yang mementingkan dan mengedepankan panggilan nurani dan kejujuran.
5. Kesadaran untuk menjaga dan menghormati integritas dan kehormatan profesinya

²⁴ Yahman, Nurtin Tarigan, 2019, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenanda Group, Jakarta, hlm, 51.

6. Nilai pelayanan kepentingan public, profesi lebih mementingkan pelayanan publik, maka pengembangan profesi harus berpihak pada hak – hak dan kepuasan masyarakat yang mencari keadilan untuk menjamin keadilan dihadapan hukum

Keberadaan Advokat dilindungi dengan adanya Undang – Undang Advokat sebagai landasan hukum dan Kode Etik Advokat sebagai penegak etika profesi serta perlindungan martabat dan harkat profesi Advokat. Sebagai profesi, Advokat dihargai bukan dengan gaji atau upah namun dengan honorarium yang berasal dari bahasa inggris “*honor*” yang berarti penghargaan, bentuk penghargaan ini mengisyaratkan bahwa Advokat berdiri independen dalam menjalankan tugasnya dengan tidak terikat dengan hubungan pekerja dan pemberi kerja, hal itu juga termaktub dalam Kode Etik Profesi Advokat Pasal 3 huruf a yang menyatakan bahwa Advokat dapat menolak memberikan jasanya terhadap orang apabila menurutnya tidak sesuai dengan kemampuannya atau pun berdasarkan ketidaksesuaian dengan hati nurani, begitupula dengan besarnya honorarium ditentukan berdasarkan kesepakatan antara klien dengan Advokat.

Advokat juga menjalankan tugasnya bukan dengan kepentingan untuk mendapatkan honorarium, namun dengan tujuan menegakan hukum, kebenaran dan keadilan, maka dari itu Advokat dalam menjalankan profesi harus bersikap bebas dan mandiri dan tidak dipengaruhi oleh siapapun begitu pula dengan kliennya, Advokat harus menegakan keadilan dan kebenaran dan bukan hanya menegakan kepentingan klien dan tunduk terhadapnya, Advokat

juga harus cermat dalam mengurai substansi hukum yang digunakan untuk membela hak – hak klien dipengadilan, dimana hak – hak tersebut merupakan hak – hak yang memang dimiliki klien dan bukan merupakan hak – hak yang diada-adakan untuk kepentingan klien.

Dalam menjalankan tugasnya Advokat memiliki hak – hak yaitu :

1. Bahwa Advokat dapat menyatakan pendapat ataupun pernyataan untuk membela perkara klien di pengadilan yang menjadi tugasnya dengan batasan kode etik dan peraturan perundang – undangan
2. Bahwa Advokat dengan bebas menjalankan profesinya dan membela perkara yang ditanganinya dengan penuh tanggungjawab dan berpegang pada kode etik dan peraturan perundang – undangan
3. Bahwa Advokat memiliki hak imunitas terhadap penuntutan perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya apabila ia menjalankannya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk membela hak – hak klien di pengadilan.
4. Bahwa Advokat memiliki hak untuk dapat memperoleh informasi, data dan dokumen dari siapapun termasuk pemerintah yang berkaitan dengan pembelaan dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang – undangan.
5. Advokat tidak dapat diedentikan dengan kliennya dalam hal membela kliennya

6. Bahwa Advokat memiliki hak untuk kerahasiaannya hubungan dengan klien, juga perlindungan atas pemeriksaan dan penyitaan dokumen, serta dari penyadapan alat komunikasi Advokat.
7. Bahwa Advokat berhak mendapatkan Honorarium
8. Advokat berhak menyangandang profesi sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin dengan peraturan perundang – undangan dan memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum yang lainnya.
9. Advokat memiliki hak untuk menjalankan profesinya di seluruh wilayah Indonesia

Sedangkan kewajiban advokat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa advokat wajib untuk mengucapkan sumpah profesi sebelum menjalankan profesinya yang pada intinya bersumpah untuk :
 - a. Berpedoman pada pancasila dan undang – undang dasar
 - b. Memperoleh profesi dengan tidak melakukan kolusi dan cara curang lainnya
 - c. Memberikan jasa hukum dengan jujur, adil dan bertanggungjawab
 - d. Dalam menjalankan profesi tidak memberikan janji/melakukan suap pada hakim, pejabat pengadilan dan pejabat lainnya untuk menguntungkan perkara klien yang ditanganinya
 - e. Menjaga tingkah laku, harkat dan martabat serta tanggungjawab kewajiban profesi

- f. Tidak menolak memberikan pembelaan atau jasa hukum sebagai profesi advokat dalam lingkup kemampuannya dan hati nurani.
2. Tidak Mengabaikan atau menelantarkan klien
3. Wajib untuk menjaga tingkah laku dan kepatutan terhadap lawan ataupun sesama Advokat
4. Wajib untuk bertingkah laku, berkata – kata maupun menyatakan pendapat atau pembelaan dengan sikap hormat terhadap hukum, peraturan perundang – undangan dan pengadilan.
5. Wajib untuk melaksanakan kewajiban, kehormatan serta harkat dan martabat profesi
6. Wajib untuk menaati peraturan perundang – undangan dan tidak melakukan perbuatan tercela
7. Tidak melanggar sumpa/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat

Selain kewajiban – kewajiban diatas secara tidak langsung Advokat memiliki fungsi lain yang secara nyata telah terjadi yaitu:²⁵

1. Mendorong penerapan hukum yang tepat dan sesuai di setiap perkara
2. Mendorong penerapan hukum yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, ketertiban umum , keadilan sosial dan individual,
3. Menjadi pengawas hakim secara tidak langsung agar tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara, apabila suatu putusan hakim tidak sesuai

²⁵ Serlika Aprita, Rio Adhitya,2020, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.335

dengan rasa keadilan maka Advokat sebagai penegak hukum dapat melakukan upaya hukum untuk melindungi hak – hak klien.

4. Menjadi pengawas penegak hukum lainnya agar prosedur penegakan hukum yang dilakukan mulai dari penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan dapat berjalan sesuai prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan, apabila terjadi pelanggaran/penyimpangan dari ketentuan tersebut maka Advokat harus membela hak – hak kliennya melalui jalan yang telah ditentukan oleh hukum.
5. Menjadi penegak asas “*clemency*” yaitu apabila Advokat berkeyakinan bahwa klien melakukan kesalahan maka sebagai penegak hukum pembelaannya dapat memohon keadilan hukuman sepantasnya yang tidak berlebihan.
6. Advokat juga sebagai *role model* penegak hukum yang sifatnya mandiri, bermartabat, dan mulia (*nobile officium*) maka Advokat juga harus tunduk terhadap organisasi profesi yang menjaga tingkah laku dan tanggungjawab profesi Advokat, yang akan menjadikan proses peradilan berjalan lancar dan adil.
7. Peran Advokat sebagai penjaga kekuasaan kehakiman, Advokat menjamin dan melindungi posisi kekuasaan kehakiman imparisial dan merdeka tanpa adanya tekanan baik dari kelompok maupun individu baik dalam bentuk ancaman, pengrusakan sarana dan prasarana pengadilan atau dari tekanan penyuapan dan bukan justru sebaliknya.

8. Advokat sebagai pekerja sosial dalam bidang hukum, pengabdian sosial Advokat tidak hanya melalui LBH saja namun banyak bentuk pengabdian lainnya yang dapat melindungi keadilan di masyarakat, seperti pemberian pengetahuan tentang hukum (penyuluhan) yang dapat membantu masyarakat memahami hukum sehingga mencegah tidak terjerumus kedalam perkara hukum atau permasalahan lainnya.

3.2 Hukum Pembuktian Dalam Pidana Korupsi

Pidana Korupsi merupakan, hukum pidana khusus dimana hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berasal dari KUHP sedangkan pidana khusus adalah hukum pidana yang berasal dari undang – undang yang lainnya dimana dijelaskan dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan undang – undang lain dapat memuat peraturan pidana yang mengatur secara khusus perbuatan yang tidak diatur didalam KUHP sehingga ini merupakan asas “*lex speciali derogate legi generali*”, yang melegitimasi adanya pidana khusus. Begitu pula dengan hukum acaranya dalam Pasal 284 KUHP yang menyatakan bahwa hukum pidana khusus juga memiliki hukum acaranya yang khusus juga yang menyimpang/berbeda dengan asas – asas hukum pidana.

Hukum Pembuktian tidak terlepas dalam rangkaian hukum acara pidana maka untuk dapat lebih memahami tentang hukum pembuktian maka dibahas terlebih dahulu mengenai hukum acara pidana yang merupakan dasar hukum

acara tindak pidana korupsi. Hukum acara pidana memiliki dasar hukum pada Undang – Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau lebih dikenal dengan nama KUHAP, penyebutan KUHAP sendiri terdapat dalam Pasal 285 ketentuan penutup undang – undang tersebut. Hukum acara pidana merupakan hukum acara formil yang menjadi dasar terwujudnya hukum pidana materiil dan dasar dari proses peradilan, menurut William R. Bell hal – hal yang berkaitan dengan cara pembuktian adalah sebagai berikut :²⁶

- a. Bukti harus relevan/berhubungan dengan konteks perkara pidana yang merepresentasikan kesalahan dan fakta – fakta yang harus dibuktikan
- b. Bukti tersebut harus dapat dipercaya, dengan kata lain bukti tersebut dapat memperkuat bukti yang juga didukung oleh bukti lainnya.
- c. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan dan bukti tersebut harus bersifat objektif untuk memberikan informasi
- d. Dasar pembuktian harus didasarkan pada aturan yang sah dan alat bukti yang sah
- e. Cara dan menemukan alat bukti harus juga dilakukan dengan sah dan cara – cara sesuai hukum.

Hukum pembuktian merupakan hukum formal yang mengatur tata cara, syarat , jenis – jenis dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pembuktian di suatu peradilan. Dalam peradilan pidana beban pembuktian

²⁶ Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 13.

menjadi kewajiban yang imperative bagi penuntut umum, yaitu untuk membuktikan dakwaannya hal ini sesuai dengan asas *actori incumbit probatio* yang berarti siapa yang mendalilkan haruslah membuktikannya.²⁷ Dalam hukum pidana, teori pembuktian terbagi menjadi 3 yaitu :²⁸

1. Sistem pembuktian berdasarkan undang – undang yang berlaku dimana alat bukti yang berlaku ditentukan secara limitatif dan berdasarkan peraturan yang berlaku dimana jenis alat bukti yang sudah ditentukan yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara yang sedang diadili
2. Pembuktian berdasarkan keyakinan dari hakim, dimana hakim memutuskan perkara berdasarkan keyakinan dan tidak selalu berdasarkan peraturan perundang – undangan sehingga hakim dapat menggali hukum/menemukan hukum.
3. Sistem pembuktian undang – undang secara negative yaitu hakim barulah dapat menjatuhkan pidana, ketika alat bukti yang sah dan cukup berdasarkan undang – undang dan menurut hakim alat bukti tersebut diyakini berhubungan dengan tindak pidana tersebut, sistem pembuktian ini berkaitan dengan asas *balanced probability principles* dimana suatu alat bukti harus benar benar dapat membuktikan kemungkinan besar terjadinya suatu tindakan namun juga diimbangi

²⁷ Mohammad Fahmi Amrullah, *Kekuatan Alat Bukti Penyadapan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Dinamika*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 11, Agustus 2020, Halaman 1395 – 1406

²⁸ Lilik Mulyadi, 2015 *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 101-132

dengan pertimbangan hakim dalam menghubungkan antara alat bukti tersebut dalam perkara, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang secara sepenuhnya dapat memenuhi asas *beyond reasonable doubt* (keyakinan tinggi bahwa benar terjadi tindak pidana)

Pembuktian dalam pidana Korupsi tidaklah seperti tindak pidana yang lainnya, dimana beban pembuktian tersebut dibebankan kepada pelaku/terdakwa atau dikenal dengan sistem pembuktian terbalik, sistem pembuktian ini menempatkan terdakwa sebagai pelaku korupsi dan harta bendanya sebagai hasil korupsi dengan mengesampingkan asas praduga tak bersalah, kecuali terdakwa dapat membuktikan sebaliknya.²⁹ Apabila cara pembuktian dengan menggunakan cara pembuktian biasa maka pengusutan kasus korupsi akan menjadi berbelit dan memakan waktu yang lama dan akan semakin sulit dalam pembuktiannya, karena penuntut umum akan mendapatkan kesusahan untuk menuntut terdakwa dan menemukan bukti hasil tindakan korupsi yang bercampur dalam harta kekayaan pribadi pelaku, maka sistem pembuktian terbalik menjadi cara untuk mengatasi itu, dimana pelaku harus dapat membuktikan darimana harta kekayaan tersebut didapat apabila harta kekayaan tersebut lebih besar dari penghasilan yang menjelaskan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, namun jaksa tetap harus membuktikan dakwaannya, sehingga sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi adalah sistem pembuktian terbalik terbatas, tertuang dalam Pasal 37

²⁹ Jawade Hafidz, 2009, Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia, Sultan Agung Vol XLiv No. 118, hlm 39-64.

Undang – Undang no 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi Jo Undang – Undang No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pembuktian terdakwa atas harta bendanya merupakan bukan hasil korupsi merupakan hak terdakwa, namun terdakwa tetap wajib memberikan keterangan terhadap harta bendanya baik itu harta benda tersebut berada di tangan istri, suami atau anaknya dan orang atau badan hukum yang berhubungan dengan perkara tersebut, sebaliknya apabila dari keterangan tersebut justru tidak menjelaskan keseimbangan antara harta kekayaan dan sumber harta tersebut maka justru hal tersebut akan digunakan untuk memperkuat bukti bahwa terjadi tindakan korupsi.

Unsur – unsur dalam tindak pidana korupsi memiliki perbedaan – perbedaan dengan unsur – unsur tindak pidana lainnya salah satunya adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, dalam proses penuntutan demi penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi haruslah dimulai dengan adanya pembuktian terhadap penyalahgunaan kewenangannya oleh pelaku dan diteruskandengan adanya kerugian keuangan negara dan bukan sebaliknya karena secara *ratio legis* kerugian keuangan negara adalah akibat dari penyalahgunaan kewenangan dan bukanlah sebaliknya, namun perlu dibedakan antara penyalahgunaan kewenangan dengan *mismanagement* karena masih terdapat unsur satu lagi yang membedakan antara

penyalahgunaan kewenangan dengan *mismanagement* yaitu adanya “untuk kepentingan pribadi” dan “melawan hukum”.³⁰

Pembuktian terhadap penyalahgunaan kewenangan dapat dilakukan melalui pengadilan administrasi negara sesuai dengan Undang – Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara, dimana pengadilan tata usaha diberikan kewenangan berdasarkan undang – undang ini untuk menerima, memeriksa dan memutuskan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat negara, penyalahgunaan kewenangan ini memiliki bentuk – bentuk sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan kewenangan dilakukan bertentangan dengan kepentingan umum dan untuk kepentingan pribadi
2. Penyalahgunaan kewenangan namun tindakannya memang ditunjukan untuk kepentingan umum namun menyimpang dari tujuan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang – undangan
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam prosedur pelaksanaannya yang seharusnya bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu namun menggunakan prosedur yang tidak ditentukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Tiga prinsip yang mendasari tidak dapatnya digunakan suatu alat bukti adalah sebagai berikut :³¹

³⁰ Bram Mohammad Yasser, 2019, *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Sumatera Law Review Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm 1-24.

1. *Rights Protection by the state* : bahwa alat bukti tersebut tidak melanggar hak asasi yang dilindungi oleh negara, dalam batasan – batasan kewenangan yang sudah diberikan oleh negara kepada lembaga tersebut.
2. *Deterrence* : apabila suatu alat bukti yang didapat secara tidak sah dikesampingkan/dikecualikan maka penyidik/.penuntut umum di masa yang akan datang hakim terus/selalu mengesampingkannya, maka penyidik dan penuntut umum akan menghindari pengambilan alat bukti tersebut karena tidak terdapat manfaat terhadap pengambilan alat bukti yang melanggar hukum tersebut.
3. *The legitimacy of the verdict* : alat bukti yang sah sangat penting untuk menjatuhkan putusan, dalam pemberian putusan masyarakat dapat menilai apakah putusan tersebut adil atau tidaknya, hal itu juga menjadi alasan mengapa persidangan terbuka untuk umum, sistem acara pidana yang dapat dipercaya akan membuat masyarakat yakin akan sistem hukum yang ada, apabila hakim terbiasa menggunakan alat bukti yang tidak sah dalam mengambil putusan maka masyarakat akan meragukan legitimasi dari sistem hukum tersebut.

Pembuktian tersebut harus digunakan hakim untuk membuktikan hubungan kausalitas agar dapat diketahui pertanggungjawaban atas akibat dari suatu perbuatan pidana beberapa teori hubungan kausalitas adalah sebagai berikut:³²

³¹ Reda Manthovani, 2015, *Penyadapan vs Privasi.....Op.Cit.* hlm. 65.

³² Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori – Teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 174

- a. *Conditio Sine Quanon* yang menyatakan bahwa suatu sebab dari tindak pidana adalah rangkaian kejadian yang dapat ditarik kebelakang tanpa henti asalkan masih berhubungan dengan kejadian tindak pidana tersebut, namun teori ini tidak dapat digunakan untuk menjadi dasar memutuskan tindak pidana karena sifatnya terlalu luas sehingga ganya dapat digunakan semata – mata untuk menguji secara heuristik.
- b. *Causa Promixa* (Individualisasi) dimana suatu sebab dari tindak pidana adalah perbuatan yang paling dekat menimbulkan akibat langsung, menurut G.E Mulder teori ini didasarkan pada pemikiran “bahwa sebab dan akibat tidak boleh berjarak jauh” (bukan merupakan *causa remota*). Teori ini untuk menghindari penarikan kebelakang yang terlalu jauh yang dapat menimbulkan luasnya pertanggungjawaban tindak pidana maka teori ini merupakan kebalikan dari teori *condition sine quanon*.
- c. Relevansi, merupakan teori yang menyatakan bahwa hakim dapat memilih sebab/*causa* yang paling relevan menimbulkan akibat dari suatu kejadian atau perbuatan hukum, dimana sebab itu dimaksud merupakan sebab yang dimaksud dala ratio legis undang – undang.
- d. Adekuat, teori ini menyatakan bahwa hakim dapat menentukan sebab yang paling wajar untuk memenuhi syarat paling umum yang menjadi kausa yang menimbulkan akibat dari suatu perbuatan atau sebuah peristiwa yang dapat dihubungkan dengan rangkaian kausalitass yang ada. Dalam hukum pidana teori adequate dapat dibagi menjadi empat yaitu :

1. Adekuat subyektif : yaitu sebab yang merupakan rangkaian faktor – faktor yang berpengaruh dan berhubungan dengan timbulnya tindak pidana, hanya satu sebab yang dapat menimbulkan akibat yang berhubungan dengan pelaku dan diketahuinya, dimana teori ini memperhitungkan sebab yang sesungguhnya terjadi dalam kesadaran pelaku.
2. Adekuat obyektif, yaitu sebab yang datang menimbulkan akibat dari tindak pidana hanya fakta obyektif dalam suatu rangkaian, sebagai faktor – faktor yang berkaitan dengan tindak pidana setelah kejadian
3. Adekuat Pasif , belaku pada delik yang bersifat formal tanpa mempersoalkan akibat dari perbuatan. Ini berarti meskipun si pelaku tindak pidana atau delik (kejahatan) dapat dikatakan merupakan sebab (*causa*) terjadinya akibat.
4. Teori kausalitas kumulatif, bahwa hakim dapat melihat rangkaian faktor – faktor yang dapat mengintervensi faktor lainnya sebagai suatu sebab yang menimbulkan akibat dari suatu delik. Sehingga dimungkinkan sebab pertama dan sebab kedua saling mengintervensi yang mengakibatkan suatu delik maka kedua duanya akan dibebankan pertanggungjawaban pidana.
5. Teori Kausalitas Ahli, bahwa apabila dengan adanya keterangan ahli hakim baru mengetahui adanya hubungan kausalitas antara sebab yang menimbulkan akibat dari suatu delik maka hakim dapat menggunakannya untuk menentukan pertanggungjawaban pidana

dengan tetap memperhatikan persyaratan yuridis menurut hubungan kausalitas.

3.3 Perlindungan Hukum Advokat Terhadap Penyadapan

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 maka segala bentuk perlindungan hak harus didasarkan pada hukum, perlu diperhatikan bahwa dalam UUD juga menjamin kesetaraan kedudukan hukum sesuai dengan Pasal 27 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Advokat merupakan salah satu penegak hukum dimana berbeda dengan instansi penegak hukum lainnya, Advokat tidak memiliki afiliasi atau hubungan langsung dengan pemerintahan dan tidak terpengaruh dengan kelembagaan eksekutif maupun yudisial, advokat berdiri sendiri dengan naungan organisasi advokat sebagai fondasi dan payung berlindungnya, keberadaan Advokat sangat vital dan tidak tergantikan dalam pembelaan kepentingan hak – hak klien, maka posisi Advokat tidaklah seperti hakim yang bersifat objektif namun lebih kearah pembelaan kepentingan dan hak – hak klien dengan tetap berpegangan teguh dengan keadilan dan hukum yang berlaku. Idealnya Advokat memperjuangkan lima dimensi yang merupakan tanggungjawab moral profesi dan tujuan profesi Advokat yaitu :³³

³³ Yahman, Nurtin Tarigan, 2019, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenanda Group, Jakarta, hlm, 73.

1. Dimensi Kemanusiaan, Honorarium atau fee yang didapat dalam pekerjaannya tidak mengurangi perjuangan Advokat untuk menghargai hak asasi manusia dan nilai – nilai kemanusiaan, setiap pembelaanya harus didasarkan pada sisi kemanusiaan
2. Dimensi pertanggungjawaban moral, dapat diartikan bahwa advokat dalam melakukan pembelaan hukum maka advokat harus mempertimbangkan adanya ketentuan hukum yang menjadi dasar pembelaan dan terdapat dasar modal serta etika, perkara yang dibelanya haruslah membela hak – hak klien namun tidak boleh bertentangan dengan moralitas umum ataupun etika profesi.
3. Dimensi kebebasan, kemandirian dan independensi profesi, bahwa Advokat selalu memperjuangkan kemandirian profesi yang mandiri, bebas dan independen dari intervensi, maka kode etik profesi dan organisasi advokat yang menjadi dasar independensi dengan menjaga kapabilitas, kedisiplinan serta etika profesi.
4. Dimensi pembangunan negara hukum, bahwa profesi Advokat merupakan penegak hukum, apabila proses tersebut berjalan dengan baik maka pembangunan hukum akan terbentuk, profesi Advokat dapat menjadi pembangun hukum untuk negara hukum yang ideal
5. Dimensi pembangunan demokrasi, yang dapat diartikan sebagai suatu negara hukum maka demokrasi juga akan juga ikut tumbuh, karena demokrasi hanya bisa diwujudkan dengan adanya penegakan hukum yang adil, supremasi hukum yang meninggikan hukum daripada

kekuasaan, yang menghindari adanya negara yang menindas masyarakat, posisi Advokat adalah untuk menjamin supremasi hukum dan hak keadilan yang merata bagi masyarakat dan bukan hanya menjadi impian belaka bagi negara hukum.

Advokat dalam menjalankan tugasnya haruslah bersifat independen dan tak dipengaruhi oleh kekuatan manapun, namun tetaplah advokat harus menjalankan tugas kewajibannya dengan konsekuensi yuridis :

1. Di pengadilan tindakan dan perilaku Advokat diawasi dan dipaksa agar Advokat selalu tunduk pada ketentuan undang – undang serta tata tertib di ruang sidang.
2. Advokat diwajibkan untuk membela hak – hak dan kepentingan kliennya semaksimal mungkin dan harus memiliki sifat berhati – hati dan cermat dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Advokat harus bertindak tulus dan mengedepankan kode etik profesi dimana kode etik selalu melekat dan mengikat profesi Advokat untuk menjaga harkat dan martabat Advokat baik di luar maupun didalam pengadilan
4. Kekuatan imunitas Advokat terhadap gugatan pidana maupun dijamin ketika menjalankan tugas kewajibannya sebagai profesi, namun tindakan lain selain diluar menjalankan tugasnya maka Advokat harus bertanggungjawab secara penuh baik secara perdata maupun pidana.

5. Organisasi Advokat menjadi dasar perlindungan dan penegakan terhadap Advokat maka sebagai organisasi profesi maka setiap Advokat jugalah tunduk dalam arahan organisasi Advokat yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Advokat.

Dalam pelaksanaan penyadapan harus memenuhi asas – asas dibawah ini :³⁴

1. *Legality* : bahwa penyadapan didasarkan pada legalitas yang berarti didalam penyadapan selain memberikan kewenangan lembaga yang berwenang serta tata cara pelaksanaannya dan pemberian izinnya harus sesuai dengan dasar hukum yang ada baik itu untuk kepentingan penegakan hukum dan/atau kepentingan intelejen.
2. *Legitimate aim* : bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan oleh pihak berwenang memiliki tujuan yang sah dan sasaran yang juga sah tanpa ada diskriminasi.
3. *Necessity* : tindakan penyadapan haruslah dilakukan hanya pada saat tindakan tersebut memang benar – benar perlu dilakukan dan mencapai tujuan hukum yang sah dengan penuh pertimbangan perlu atau tidaknya tindakan tersebut diambil.
4. *Safeguard against illegitimate access* : merupakan prinsip yang memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan dari ketentuan negara melakukan pelanggaran terhadap hak individu, hukuman diberikan setimpal dan signifikan terhadap pihak – pihak yang menyalahgunakan ketentuan tersebut.

³⁴ Reda Manthovani, 2015, *Penyadapan vs Privasi*.....Op.Cit. hlm. 63.

5. *Due process* : dalam prinsip ini setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional dan serta harus menaati hukum, oleh karena itu tidaklah diperbolehkan untuk pelanggaran terjadi dengan alasan guna menegakan bagian hukum yang lainnya, untuk menjamin hal ini maka penegak hukum harus memedomani dan mengakui, menghormati, menjamin dengan baik doktrin inkorporasi yang memuat berbagai hak yang tersebar dalam perundang – undangan nasional.

Tindakan penyadapan yang merupakan cara yang luar biasa adalah salah satu cara untuk mengumpulkan bukti – bukti demi kepentingan hukum penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tujuannya berdasarkan putusan MK adalah untuk menguatkan bukti – bukti lainnya, penyadapan juga harus didasarkan pada izin yang diberikan oleh kepala KPK sehingga tindakan penyadapan harus sah secara hukum barulah alat bukti penyadapan dapat digunakan, penyadapan terhadap Advokat menjadi hal yang akan mengintervensi hak – hak advokat dalam melakukan pembelaan hukum klien mengingat advokat menjadi satu satunya yang dapat berada di sisi klien.

Secara *ratio legis* posisi advokat itu sama dengan penegak hukum lainnya dan memiliki kekebalan/imunitas khusus yang juga dilindungi oleh hukum dan konstitusi, berbeda dengan masyarakat umum yang hanya dilindungi dari penyadapan berdasarkan UU ITE, advokat dilindungi dari penyadapan dari 2 undang – undang yaitu UU ITE pada saat advokat tidak sedang menjalankan tugasnya dan UU Advokat saat ia menjalankan tugasnya sebagai Advokat. Mengapa Advokat diberikan hak imunitas, hak ini didapatkan untuk menjamin

hak lainnya yaitu hak atas keadilan di dalam proses peradilan, hak ini lebih ditonjolkan kepada tersangka/terdakwa yang memiliki ancaman hukuman lebih dari 5 tahun maka pelaku/terdakwa tersebut berhak untuk mendapatkan bantuan hukum/penasihat hukum, hak ini tidak dapat dikurangi karena hukuman pidana diatas 5 tahun merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang diancam dengan hukum tersebut. Hak atas keadilan merupakan hak dasar manusia yang dijamin dan dihormati, karena keadilan sendiri merupakan tulang punggung dan tujuan dari adanya hukum, suatu keadilan tidak boleh dilanggar dan dikesampingkan karena tanpa adanya keadilan eksistensi hukum akan dipertanyakan.³⁵

Rahasia klien dan advokat merupakan hak dan juga merupakan kewajiban, sebagai kewajiban, Advokat tidak boleh membeberkan rahasia, dokumen, berkas dan lain sebagainya yang menyangkut informasi rahasia kliennya, sedangkan sebagai hak Advokat memiliki imunitas terhadap pemeriksaan dokumen/berkas dan dari penyadapan alat komunikasinya, hal ini untuk mencegah adanya ketidak seimbangan antara Advokat dengan penegak hukum lainnya, bagaimana mungkin Advokat dapat memberikan bantuan hukum, berhadapan dengan penegak hukum lainnya yang memiliki berbagai kewenangan dan peralatan/perengkapan yang lengkap untuk mendapat bukti – bukti, maka keseimbangan haruslah dicapai untuk menjunjung “*fair trial*” dimana posisi terdakwa dan penuntut umum tidak berat sebelah, dan jalannya peradilan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

³⁵ Yahman, Nurtin Tarigan, 2019, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenanda Media Group, Jakarta, hlm. 133.

Negara hukum menjamin persamaan dimata hukum, apabila polisi dan jaksa serta penyidik KPK berada di pihak pemerintah untuk menegakan hukum maka Advokat berada di sisi masyarakat sebagai *public defender* untuk menegakan hukum maka posisi Advokat mengharuskan untuk tidak dipengaruhi oleh lembaga eksekutif maupun yudikatif, dan legislative serta penegak hukum lainnya, apabila posisi Advokat menjadi lemah dari penegak hukum lainnya atau terpengaruh dengan penegak hukum lainnya maka akan meruntuhkan sistem peradilan yang adil di Indonesia karena akan menyebabkan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Advokat dan penguasa akan dengan mudah untuk bertindak sewenang – wenang terhadap masyarakat.

Hak imunitas berasal dari bahasa latin yaitu *immunitet* yang memiliki arti kekebalan atau suatu keadaan yang tidak dapat digagugugat, yang pada artinya selama menjalankan tugas advokat memiliki kekebalan sampai batas tertentu yang ditentukan oleh undang – undang, namun hak imunitas dapat membuat Advokat menjadi special dan istimewa hak imunitas ini hanya bisa dijamin apabila didalam pelaksanaannya terdapat itikad baik untuk menjalankan profesinya sepenuhnya. Pemberian hak ini bertujuan untuk agar pada saat membela klien Advokat tidak dibayangi rasa takut, tidak aman dan dilindungi oleh negara, seperti yang diatur dalam *United Nation Convention On Civil And Political Rights* dan *United Nation Convention On The Role Of Lawyers*. Kebebasan dari tekanan, ancaman, hambatan, tanpa adanya rasa takut atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi Advokat, karena pekerjaan Advokat didasarkan pada professional dan proporsional yang tidak terikat pada biokrasi dan memiliki tanggungjawab

profesi dan tanggungjawab moral kepada masyarakat sebegitu pentingnya bahkan telah diakui dan dijamin dalam perjanjian internasional, prinsip – prinsip dasar yang diatur didalamnya terbagi menjadi 8 yaitu :

- a. Aksesibilitas terhadap Advokat dan Jasa/Bantuan Hukum
- b. Jaminan perlindungan hukum dalam Pidana
- c. Kualifikasi dan Pelatihan Advokat
- d. Kewajiban/tugas dan tanggungjawab
- e. Penjaminan terhadap pelaksanaan fungsi Advokat
- f. Kebebasan dalam menyatakan pendapat dan berorganisasi
- g. Organisasi Profesi Advokat
- h. Penegakan disiplin kode etik profesi

Pada Aksesibilitas terhadap Advokat dan Jasa/Bantuan Hukum, menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih penasihat hukum untuk membela dalam setiap proses pidana, dimana negara dan pemerintah harus menjamin efisiensi dan responsif sehingga setiap orang dapat mendapatkan jasa hukum yang diperlukan tanpa ada diskriminasi terhadap SARA, posisi politik dan negara atau hal – hal lain, pemerintah juga harus memberikan perlindungan untuk memastikan bahwa terdapat dana yang cukup dan sumber daya yang cukup untuk memberikan jasa hukum/ bantuan hukum terhadap masyarakat yang memiliki ekonomi yang kurang baik dan organisasi serta profesi Advokat harus ikut membantu terwujudnya hal tersebut. Pemerintah dan organisasi profesi Advokat haruslah mempromosikan progam bantuan hukum dan perlindungan hak asasi mendasar.

Jaminan perlindungan hukum dalam Pidana, berisi tentang prinsip yang menyatakan bahwa pemerintah menjamin bahwa setiap orang harus diberitahu bahwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum ketika ditangkap atau ditahan akibat tindak pidana dan tidak lebih dari 48 jam sejak ditangkap atau ditahan, serta setiap orang yang tidak memiliki penasihat hukum dan tidak memiliki uang yang cukup maka haruslah mendapatkan bantuan hukum. Pemerintah menjamin akan adanya fasilitas yang memadai untuk mengakomodasi komunikasi dengan penasihat hukumnya dengan juga jaminan bahwa komunikasi tersebut tidak boleh didengar ataupun disadap namun tetap boleh diawasi oleh pejabat yang berwenang.

Kualifikasi dan Pelatihan Advokat, dimana pemerintah dan organisasi advokat harus menjamin bahwa Advokat harus mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang mengajarkan tanggungjawab etika profesi dan prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional, dan dalam pemberian pendidikan dan pelatihan tersebut tidak dibolehkan adanya diskriminasi dan memberikan kesempatan terhadap komunitas kecil terpencil dimana jasa hukum tidak terpenuhi maka haruslah diberikan kesempatan khusus untuk calon kandidat di komunitas tersebut untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

Kewajiban/tugas dan tanggungjawab, advokat harus menjaga kehormatan dan martabat profesi sebagai salah satu penegak hukum, dan tanggungjawabnya sebagai profesi terhadap kliennya adalah untuk memberikan nasihat hukum terhadap hak – hak dan kewajibannya dan peraturan yang berlaku, sepanjang hal tersebut relevan dengan hak dan kewajiban klien secara hukum. Wajib membantu

klien dengan tindakan hukum yang seperlunya untuk melindungi hak klien dan serta membantu klien untuk beracara di pengadilan. Dalam membantu klien untuk melindungi hak – haknya tetap harus menjaga hak asasi manusia dan dapat juga melakukan tindakan – tindakan secara bebas dan bertanggungjawab berdasarkan hukum, kode etik dan serta kepentingan klien

Penjaminan terhadap pelaksanaan fungsi Advokat, dimana pemerintah harus menjamin setiap Advokat dapat menjalankan fungsi profesinya tanpa ada intimidasi, hambatan, penghinaan dan intervensi serta memberikan jaminan bahwa pedapat melakukan perjalanan untuk konsultasi dengan klien baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tanpa hambatan, serta tidak mendapatkan ancaman secara pidana, perdata, administrasi dan ekonomi dan sanksi – sanksi lainnya dalam menjalankan profesi yang sesuai dengan kewajiban dan kode etik profesi Advokat. Apabila Advokat mendapatkan ancaman dikarenakan menjalankan fungsinya maka haruslah mendapatkan perlindungan secukupnya dari pihak yang berwenang, Advokat juga tidak boleh diidentikan dengan kliennya dikarenakan ia menjalankan fungsi profesinya untuk memenuhi kepentingan kliennya. Pengadilan dan pihak yang berwenang tidak boleh untuk menolak kehadiran Advokat untuk membela kliennya, kecuali Advokat tersebut sudah tidak memiliki kualifikasi untuk membela kliennya berdasarkan hukum nasional dan praktik/kebiasaan yang sesuai dengan prinsip ini, serta Advokat memiliki imunitas terhadap gugatan perdata atau pidana terhadap segala pernyataan yang dibuatnya baik tertulis maupun lisan di pengadilan asal dilakukan dengan itikad baik. Advokat juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi, dokumen elektronik

dan informasi yang dimilikinya untuk menjamin Advokat dapat membela kliennya secara efektif dan hal tersebut harus dijamin oleh pemerintah, begitu pula dengan komunikasi antara klien dan Advokat haruslah bersifat rahasia.

Kebebasan dalam menyatakan pendapat dan berorganisasi, Advokat sama seperti masyarakat lainnya yang memiliki kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk memegang kepercayaan, berorganisasi, berkumpul, dan berpendapat dimuka umum terkait dengan hukum dan keadilan, dan serta mempromosikan hak asasi manusia, serta dapat pula bergabung dengan organisasi nasional dan internasional serta menghadiri pertemuan di organisasi legal secara hukum tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang – undangan dan kode etik profesi.

Organisasi Profesi Advokat, Advokat haruslah bergabung dengan organisasi profesi yang independen yang merepresentasikan kepentingan, memberikan edukasi dan pelatihan, dan melindungi integritas profesi, dan pengurus dari organisasi tersebut haruslah dipilih dari internal organisasi untuk menjaga intervensi dari luar profesi. Organisasi profesi juga harus bekerjasama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses jasa hukum dan Advokat tersebut dapat memberikan jasa hukumnya tanpa ada intervensi dengan sesuai peraturan perundang – undangan dan kode etik profesi.

Penegakan disiplin kode etik profesi, kode etik profesi bagi Advokat harus dibuat oleh badan/organisasi profesi atau berdasarkan legislasi/undang – undang yang sah atau berdasarkan kebiasaan yang diakui oleh nasional dan internasional.

Segala gugatan/laporan yang diperuntukan kepada Advokat, haruslah diinvestigasi dan berdasarkan prosedur yang berlaku serta Advokat harus mendapatkan hak untuk didengarkan secara adil dan didampingi oleh pengacara yang dipilihnya. Tindakan disiplin oleh Advokat harus dilakukan oleh komite disiplin yang dibentuk oleh organisasi profesi sebelum dibawa ke pihak yang berwenang secara hukum atau dibawa ke hadapan pengadilan, hal ini bertujuan untuk menjaga keindependensian profesi Advokat, dan setiap tindakan disiplin haruslah ditentukan berdasarkan kode etik profesi dengan tetap berdasarkan prinsip ini.

Berdasarkan prinsip – prinsip umum diatas yang diatur secara internasional dapat diketahui bahwa posisi Advokat memiliki fungsi yang penting bagi kelangsungan penegakan hukum yang adil, karena itulah Advokat mendapatkan perlindungan hukum untuk memastikan keberlanjutan profesi Advokat secara internasional dan nasional. Secara umum perlindungan terhadap penyadapan ada pada UU ITE dan UU Hak Asasi Manusia, peraturan perundang – undnagan ini melindungi masyarakat secara umum namun Advokat dilindungi secara khusus oleh UU Advokat karena itulah undang – undang ini memberikan perlindungan secara khusus (*lex specialis*) ketimbang undang – undang lainnya. Mengapa Advokat mendapatkan perlindungan khusus terhadap penyadapan ?, bukankan berdasarkan UU ITE dan UU Hak Asasi Manusia sudah cukup untuk tidak dilakukan penyadapan?. Bentuk penyelesaian konflik norma dengan asas *lex specialis derogat legi generali* menyatakan bahwa norma yang lebih umum

dikesampingkan oleh norma yang lebih khusus menurut interpretasi dari Vatteli menggambarkan suatu syarat penggunaan *lex specialis* sebagai berikut:³⁶

“There is a collision or opposition between two laws, two promises, or two treaties, when a case occurs in which it is impossible to fulfill both at the same time, though otherwise the laws or treaties in question are not contradictory, and may be both fulfilled under different circumstances. They are considered as contrary in this particular case; and it is required to show which deserves the preference, or to which an exception ought to be made on the occasion. In order to guard against all mistake in the business, and to make the exception conformably to reason and justice, we should observe the following rules”

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat dua norma yang bertentangan dalam suatu kasus tertentu yang tidak dimungkinkan untuk pelaksanaan kedua norma tersebut secara bersamaan, meskipun norma tersebut dalam kasus lain tidak mengalami pertentangan namun dalam kasus tertentu tersebut bertentangan, maka haruslah dilihat norma manakah yang lebih di preferensikan dan eksepsionalkan dalam kasus tersebut.

Menurut Joost Pauwelyn menjelaskan bahwa penggunaan teori *lex specialis* untuk mengutamakan norma yang lebih khusus terhadap yang lebih umum, dinyatakan sebagai berikut:³⁷

The principle of lex specialis is but a consequence of the contractual freedom of states, grounded in the idea that the 'most closest, detailed, precise or strongest expression of state consent', as it relates to a particular circumstance, ought to prevail. The lex specialis principle thus attempt to answer one and the same question, namely: which of the two norms in conflict is the 'current expression of state consent'?

³⁶ Nancie Prud'homme, 2007, *Lex Specialis: Oversimplifying A More Complex And Multifaceted Relationship?* ISR. L. REV. Vol. 40 No.2, 2007. hlm 356-395

³⁷ Ibid. hlm.369

Menurutnya prinsip *lex speciali* lahir dari adanya kebebasan negara untuk membentuk peraturan, sehingga ide dasar yang terbentuk adalah norma manakah yang paling dekat, detail, tepat dan lebih kuat untuk mengekspresikan kepentingan negara yang mendekati situasi yang dipermasalahkan.

Advokat diberikan perlindungan hukum yang merupakan bentuk *lex speciali*, sedangkan KPK juga diberikan kewenangan penyadapan yang juga merupakan *lex speciali*, yang berarti undang – undang akan memiliki tingkatan yang sederajat tanpa ada yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Bentuk perlindungan negara yang diberikan oleh Advokat adalah “Hak” sedangkan KPK diberikan dalam bentuk “Kewenangan” hal ini menyebabkan sering terjadinya problematika dalam penegakan hukum dimana sering terjadinya perbedaan penafsiran/multitafsir manakah yang lebih tinggi antara “Hak” dan “Kewenangan” meskipun Advokat dan KPK sama – sama organ negara yang menjalankan fungsi negara, KPK merupakan organ negara secara langsung yang merupakan bagian dari eksekutif namun berdiri secara independen sedangkan Advokat merupakan organ negara secara tidak langsung karena menjalankan fungsi negara (public) dan bentuknya adalah kepemilikan privat.³⁸ Dalam menjalankan tugasnya Advokat juga terbebas dari tuntutan secara pidana maupun perdata hal ini bertujuan untuk menjaga Advokat agar selama menjalankan tugasnya terbebas dari tekanan mental dan hukum yang dapat mengganggu kinerja Advokat dalam membela klien, apabila Advokat terkena tuntutan secara pidana maupun perdata maka dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi dan kepentingan Advokat

³⁸ Serlika Aprita, Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*.....Op.Cit.hlm.336

yang dapat mengurangi kemampuan pembelaan Advokat terhadap kliennya, begitu pula dengan penggunaan penyadapan terhadap alat komunikasi Advokat, penyadapan tersebut dapat mengakibatkan informasi rahasia atau informasi – informasi penting lainnya yang berkaitan dengan pembelaan klien, selain itu Advokat juga mengalami tekanan secara mental dengan selalu waspada terhadap pembicaraan – pembicaraan yang memiliki informasi penting karena untuk menghindari kemungkinan penyadapan, terutama setelah adanya putusan MK yang mengubah norma dalam pasal – pasal penyadapan yang menyatakan bahwa penyadapan tidak memerlukan izin dari dewan pengawas, hal ini menyebabkan tindakan penyadapan menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan dan kurangnya kontrol terhadap penggunaan penyadapan dapat berpotensi disalahgunakan wewenangnya, mengingat bahwa dalam Pasal 12 ayat 2 UU KPK menyatakan bahwa : “Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika.” Yang hanya menjamin hasil dari penyadapan tersebut dimusnahkan namun tidak memusnahkan informasi yang tersirat yang didapatkan dari penyadapan dan hasil penyadapan tersebut yang telah menjadi informasi yang telah diketahui oleh KPK meskipun bukan dari tindak pidana korupsi dan tak dapat dipungkiri pula bahwa informasi – informasi tersebut dapat berupa informasi – informasi rahasia klien/informasi – informasi yang berkaitan dengan pembelaan hak – hak klien

Sistem peradilan kita menuntut adanya keadilan dalam proses peradilan (*due process of law*) maka setiap proses hukum harus menjamin hak – hak hukum

seseorang, terutama persamaan dimata hukum, prinsip ini mencerminkan keadilan distributive (*distiributive justice*) menurut teori keadilan John Rawls, keadilan distributive digambarkan sebagai keadilan dalam kesamaan kesempatan, sedangkan dalam keadilan distributive oleh Aristoteles menyatakan bahwa keadilan merupakan suatu keseimbangan yang tidak berat sebelah³⁹, maka keseimbangan hukum antara Advokat dan KPK merupakan cara yang dapat memastikan keadilan yang tidak berat sebelah. Peran Advokat memberikan keseimbangan di dalam sistem peradilan dengan adanya pihak yang membela hak – hak klien, posisi Advokat yang lemah dapat menyebabkan berat sebelahnya sistem peradilan, apabila berat sebelahnya posisi Advokat maka pembelaan hak – hak dan kepentingan hukum klien tidak akan terjamin, maka sistem peradilan tidak akan menjamin keadilan.

³⁹ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.29.